

HERMENEUTIKA DALAM STUDI KEISLAMAN

(Sebuah Essay Bibliografi)



Oleh:

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA**

2011

HERMENEUTIKA DALAM STUDI KEISLAMAN (Sebuah Essay Bibliografi)

Oleh: Abdul Aziz*

Penolakan terhadap metode hermeneutik secara apriori dalam studi Keislaman oleh sebagian kalangan telah menambah daftar panjang potret kejumudan pemikiran sebagian umat Islam. Alih-alih dalam rangka memperkaya suatu metode dalam studi Keislaman, penggunaan hermeneutika malah dituduh sebagai upaya pendangkalan akidah. Amin Abdullah dalam bukunya, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, mengatakan:

Bagi banyak kalangan, kajian kritis keagamaan lewat pendekatan hermeneutik tidak begitu populer dan untuk kalangan tertentu justru cenderung dihindari. Jangankan menggunakan dan menerapkannya dalam kajian-kajian akademik tentang sosial keagamaan, mendengar istilah hermeneutik pun orang sudah antipati. Macam-macam konotasi yang dilekatkan orang terhadap hermeneutik. Yang paling mudah diingat adalah predikat relativisme atau istilah yang populer digunakan di tanah air adalah pendangkalan akidah. Sebagian lain dikaitkan dengan pengaruh kajian *biblical studies* di lingkungan Kristen yang hendak diterapkan dalam kajian Alquran di lingkungan Islam.¹

Sikap *emoh* menerima pendekatan hermeneutik dalam studi Keislaman sebagaimana disinyalir oleh Amin Abdullah itu, tentu tidak

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta dan mahasiswa program doktor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 272.

rasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam tradisi *istinbath*² hukum Islam misalnya, telah menggunakan *Ilmu Ushul al-Fiqh*³ (metodologi hukum Islam), sebuah disiplin ilmu yang pada hakikatnya tidak lain adalah hermeneutik. Ini bukan berarti *Ushul al-Fiqh* dapat diterima begitu saja. Untuk konteks kontemporer, *Ushul al-Fiqh*, sebagaimana disiplin ilmu-disiplin ilmu yang lainnya juga memerlukan pembaharuan. Inilah yang diusulkan oleh sejumlah pembaharu, semisal Hasan at-Turabi dan Abdul Hamid Abu Sulayman. Hasan at-Turabi menilai bahwa ushul fiqh tidak relevan lagi untuk sekarang ini.⁴ Sementara Abdul Hamid Abu Sulayman mensinyalir beberapa kelemahan ushul fiqh klasik. Diantaranya tekstual dan *linguistic oriented* sehingga cenderung melupakan unsur historisitas teks, dimensi waktu dan tempat.⁵

Di samping itu, penolakan terhadap metode hermeneutik dalam studi Keislaman secara apriori juga semakin mengukuhkan akan bukti kemunduran intelektual yang akut di sebagian kalangan umat ini.

² Kata *istinbath* biasa digunakan dalam ranah ijtihad. Imam al-Syaukani misalnya, menggunakan kata ini ketika mendefinisikan ijtihad: “mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara *istinbath* (mengambil kesimpulan hukum)”. Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hal. 250.

³ Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *Ushul Fiqh* sebagai pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia, di mana kaidah itu bersumber dari daril-dalil syara secara rinci dan jelas.

فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, (Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, Kairo, ttp), hal, 12.

⁴ Lihat Nirwan Safrin, "Konstruk Epistemologi Islam: Tela'ah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh" dalam Jurnal ISLAMIA, Th II No. 5, April-Juni 2005, 46.

⁵ Abdul Hamid Abu Sulayman, *Azmah al-'Aql al-Muslim*, Al-Ma'had al-Ālami li al-fikr al-Islāmī, 1994, 73.

Pengertian Hermeneutika

Hermeneutika adalah aliran filsafat yang menurut Bernard Ramm dalam bukunya yang berjudul *Protestant Biblical Interpretation*, trans. Silas C.Y. Chan (Monterey Park, Ca.: Living Spring Publishing, 1983) bisa didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran sebuah naskah melalui percobaan. Biasa dipakai untuk menafsirkan al-Kitab, terutama dalam studi kritik mengenai al-Kitab. Dalam kamus, *A Greek-English Lexicon of The New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: The Univ, of Chicago Press, 1957) yang disusun oleh Arndt and Gingrich dikatakan bahwa Hermeneutika berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dalam mitos orang Yunani, yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis dan kesenian.

Richard E. Palmer dalam bukunya, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Northwestern University Press, Evanston, 1969) menjelaskan bahwa kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *hermeuein* (ἑρμηνεύω *hermēneuō*), yang berarti “menafsirkan”, dan kata benda *hermeneia*, “interpretasi”. Penjelasan dua kata ini, dan tiga bentuk dasar makna dalam pemakain aslinya, membuka wawasan pada karakter dasar interpretasi dalam teologi dan sastra, dan dalam konteks sekarang ia menjadi *keywords* untuk memahami hermeneutika modern.

Dalam buku tersebut, Richard E. Palmer mengemukakan bahwa definisi hermeneutika setidaknya dapat dibagi menjadi enam. Pertama, teori penafsiran Kitab Suci (theory of biblical exegesis). Kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologi umum (general philological methodology). Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa (science of all linguistic understanding). Empat, hermeneutika sebagai

landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (methodological foundation of Geisteswissenschaften). Lima, hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi (phenomenology of existence dan of existential understanding). Dan enam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran (system of interpretation). Hermeneutika sebagai sistem penafsiran dapat diterapkan, baik secara kolektif maupun secara personal, untuk memahami makna yang terkandung dalam mitos-mitos ataupun simbol-simbol.

Interpretasi Alquran

Dalam menghadapi diskursus hermeneutika Alquran kontemporer, sebagaimana analisis Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), para pemikir Muslim modern terbelah ke dalam dua kategori metodologis. Pertama, mereka yang berangkat dengan titik tekan lebih besar pada upaya menjelaskan makna-makna teks secara kurang lebih objektif dan baru setelah itu, beralih kepada realitas kekinian untuk kontekstualisasinya. Sementara itu, kategori kedua berusaha berangkat dari realitas kontemporer umat Islam menuju pemahaman yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang mungkin diperoleh dari penafsiran Alquran. Kategori yang pertama terutama diwakili oleh Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, dan Abû Zayd. Sedang dalam kategori terakhir dapat dimasukkan para pemikir progresif, seperti Farid Esack, Asghar Ali Engineer, dan Amina Wadud-Muhsin.

Fazlur Rahman, dalam karyanya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: The University of Chicago, 1982) mengusulkan sebuah teori *double movement* sebagai upaya mengintegrasikan Alquran. Hubungan timbal balik antara wahyu ketuhanan (divine relation) yang suci dan sejarah kemanusiaan

(human history) yang profane menjadi tema sentral. Gerak pertama dari teori ini adalah dari situasi sekarang menuju ke masa turunnya Alquran, yakni upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat Alquran diturunkan. Dengan pemahaman itu akan dapat melahirkan makna original yang dikandung oleh wahyu di tengah-tengah konteks sosial-moral era kenabian, sekaligus dapat menghasilkan gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat itu. Penelitian dan pemahaman tersebut, akhirnya menghasilkan rumusan narasi atau ajaran Alquran yang koheren tentang prinsip-prinsip umum dan sistemik serta nilai-nilai yang melandasi berbagai perintah-perintah yang bersifat normatif. Sedang gerak kedua adalah dari masa turunnya Alquran kembali ke masa kini untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks pembaca Alquran era kontemporer sekarang ini dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial modern dan humanitis kontemporer sebagai alat yang cukup baik untuk memberikan pemahaman yang baik pula tentang sejarah.

Bagi Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Quran* (2000), Alquran sebagai sebuah teks pada dasarnya adalah produk budaya, sehingga tidak ada bedanya dengan buku-buku lain yang juga produk akal manusia. Bahkan Mohammed Arkoun dalam karyanya, *Rethinking Islam* (1999), menegaskan bahwa sebuah tradisi akan kering, mati, dan mandeg jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Penafsiran terhadap Alquran, menurutnya, banyak mengandung problem lantaran rentang waktu dan situasi yang sangat jauh berbeda antara dulu dan sekarang.

Dengan demikian upaya tafsir ulang, walau terhadap ayat-ayat muhkamat sekalipun, dianggap sebagai dinamisasi ayat-ayat Alquran dan prestasi akal yang brilian. Alasan ini diperkuat dengan prasangka Hans Georg Gadamer, *Truth and method* (Polandia, 1901) yang mengatakan

bahwa penafsiran Alquran selalu terikat dengan subjektivitas penafsir. Karena itu, menurutnya diperlukan metode hermeneutika (penafsiran) sebagai sebuah metode interpretasi dalam memahami pesan Alquran agar ketepatan pemahaman (*subtilitas inttelegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas ecplicandi*) dapat tercapai.

Menurut Esack (1997), setiap kegiatan penafsiran adalah suatu partisipasi dalam proses kebahasaan yang menyejarah, potongan tradisi, dan partisipasi ini terjadi dalam waktu dan tempat yang partikular. Keterlibatan kita dengan Alquran juga pasti terjadi dalam penjara ini, kita tidak dapat membebaskan diri dari, dan meletakkannya di luar, bahasa, kebudayaan, dan tradisi.

Terhadap hermeneutika metodis, Hassan Hanafi dalam bukunya, *Min al-Naql ila al-Ibda`* (2002) menginginkan hermeneutika pembebasan yang ia ajukan sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, formal, objektif, dan universal. Dalam hal ini, ia mengandaikan seorang interpreter yang “memulai pekerjaannya dengan *tabula rasa*, tidak boleh ada yang lain, selain analisa linguistiknya,” sebuah pendirian yang mirip dengan analisa struktur internal menurut Abû Zayd.

Bahkan, dengan merekonstruksi sejarah Kenabian dan mencermati ulang Alqur'an, Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan* (1993) berkesimpulan bahwa Islam yang bertumpu pada Alqur'an mempunyai perhatian sentral pada keadilan sosial untuk membebaskan kaum lemah dan tertindas serta menciptakan masyarakat egalitarian. Menurutnya, wahyu secara esensial bersifat religius, namun tetap menaruh perhatian pada situasi serta memiliki kesadaran sejarah.

Menurut Asghar Ali Engineer (1990:130) penafsiran selalu merupakan refleksi keadaan sosial dan latar belakang individual penafsir. Suatu penafsiran, betapapun mengusahakan objektivitas, bisa saja terjebak dalam berbagai bentuk eksploitasi, seandainya ia muncul dalam masyarakat

yang feodalistik, patriarkal, dan menindas. “Setiap orang memahami teks menurut latar belakang, posisi, a priori politik, sosial, dan ekonomi. Interpretasi teks berikutnya dilakukan demikian. Sangatlah susah menunjukkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan. Setiap orang mencoba mendekati maksudnya menurut posisi a priori-nya sendiri. bukanlah tanpa arti (jika) para komentator klasik berkata *Allâh a`lam bi ash-shawâb* setiap selesai memberikan pendapatnya”.

Amina Wadud dalam bagian latar belakang di bukunya yang berjudul *Qura'an and Women: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford University Press, New York, 1999) menguraikan tentang penggunaan hermeneutika dalam penelitiannya. Ia mengatakan bahwa penguat kesimpulan-kesimpulan dari sebuah model hermeneutik terkait dengan tiga aspek teks: (1) konteks saat teks ditulis (dalam kasus Alquran, konteks saat Alquran diwahyukan); (2) komposisi gramatikal teks (bagaimana teks Alquran menuturkan pesan yang dinyatakannya); dan (3) teks secara keseluruhan, yakni *Weltanschauung* atau pandangan dunianya. Sering kali, perbedaan pendapat berakar pada perbedaan penekanan terhadap salah satu dari ketiga aspek ini.

Wadud menegaskan bahwa dirinya menggunakan metode penafsiran Alquran yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Teori ini digunakan untuk memahami dan menginterpretasi Alquran, khususnya hukum Islam. Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada waktu titik tertentu dan dalam suasana umum dan khusus tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan Alquran menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya. Makna inilah yang menjelaskan maksud dari ketetapan atau prinsip yang terdapat dalam suatu ayat.

Hukum Islam

Shahrur, satu dari sekian banyak intelektual Arab kontemporer, yang sedikit banyak mewarnai dialektika pemikiran Arab kontemporer. Khususnya melalui karyanya yang berjudul *al-Kitâb wa al-Qur`an: Qirâ`ah Muâ`shirah* (Kairo dan Damaskus, Sina li al-Nasr, 1992), Shahrur berupaya menggugat monopoli pembacaan teks suci dan berupaya meruntuhkan metode yang ditawarkan ulama klasik yang cenderung unscientific.

Menurut Wael B. Halaq dalam kata pengantarnya, "Membaca Teori Batas Muhammad Syahrur", puncak keberhasilan dari suatu metodologi hukum bergantung tidak hanya pada integritas intelektual dan tingkat kecanggihan dalam berteori akan tetapi bergantung juga pada kemungkinan pemberlakuan metodologi hukum itu dalam konteks sosial. Halaq kemudian mengatakan dalam menutup pengantarnya: tegasnya, metodologi hukum Syahrur tidak mau didekte secara literal dan tekstual oleh 'kehendak' wahyu.

Nasr hamid Abu Zaid dalam artikelnya "The Simple Task: The Complicated Theory (A Commentary on Muhammad Shahrour's Project)", pengantar edisi Indonesia karya Muhammad Shahrour, *al-Kitab wa al-Qura'an: Qira'ah Muasirah* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Alquran Kontemporer* (eLSAQ Press, 2008) mengatakan bahwa meskipun Shahrour memiliki kemiripan dengan sarjana Alquran lainnya tentang seruan kembali kepada "teks asli dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi", dia lebih bersemangat untuk melampaui tradisi secara ekstrem. Dia menyeru umat Islam untuk memahami teks "seakan Muhammad baru saja wafat kemarin"

Tawaran hermeneutika Abou El Fadl dalam karyanya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: 2003), yang digagas dari paradigma hukum Islam dalam konstruksinya tentang

hermeneutika tidak hanya aplikatif dalam penafsiran Alquran, tapi juga pada teks-teks Islam yang lain. Dengan kata lain, Abou El Fadl telah mencoba melakukan rancang bangun hermeneutika yang dapat menjadi prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan teks-teks Islam (baik yang sakral maupun yang profan).

Hal ini belum dilakukan oleh para pemikir Islam kontemporer, yang masih berkuat pada hermeneutika Alquran – hermeneutika khusus. Selain itu dia telah menyumbangkan beberapa konsep yang berharga bagi pengembangan hermeneutik Alquran, sebagai contoh adalah bagaimana ia menggagas secara radikal konsep tentang negosiasi makna yang melibatkan tiga unsur, teks, pengarang dan pembaca. Lagi-lagi hal ini belum banyak hermeneut Muslim yang menteorisasikannya.

Daftar Pustaka

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, 1999

Arndt and Gingrich, *A Greek-English Lexicon of The New Testament and Other Early Christian Literature*, Chicago: The Univ, of Chicago Press, 1957

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, 1993.

Fadl, Khaled Abou *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: 2003.

Fazlur Rahman, dalam karyanya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago and London: The University of Chicago, 1982.

Esack, Farid, *Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity againts Oppression*, 1997

Gadamer, Hans Georg, *Truth and method*, Polandia, 1901.

- Hanafi, Hassan, *Min al-Naql ila al-Ibda`*, 2002
- Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, Kairo, ttp.
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qura'an and Women: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, New York, 1999.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Northwestern University Press, Evanston, 1969.
- Ramm, Bernard, *Protestant Biblical Interpretation*, trans. Silas C.Y. Chan, Monterey Park, Ca.: Living Spring Publishing, 1983.
- Safrin, Nirwan, "Konstruk Epistemologi Islam: Tela'ah Bidang Fiqh dan Ūshul Fiqh" dalam Jurnal ISLAMIA, Th II No. 5, April-Juni 2005.
- Sulayman, Abdul Hamid Abu, *Azmah al-'Aql al-Muslim*, Al-Ma'had al-Ālami li al-fikr al-Islāmī, 1994.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*.
- Syahrur, Muhammad *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Muā'shirah* (Kairo dan Damaskus, Sina li al-Nasr, 1992.
- Syahrour, Muhammad *al-Kitab wa al-Qura'an: Qira'ah Muasirah* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Alquran Kontemporer*, eLSAQ Press, 2008.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Quran*, 2000